

# POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR **RESOR BERAU**

# SEKTOR PULAU DERAWAN

Jalan P.Jsmslul 673, Tanjung Batu, 77311

" PRO JUSTITIA "

Tanjung Batu, 21 Agustus 2022

Nomor.

: B/14/VIII/RES.5.5./2022/Reskrim.

Klasifikasi : BIASA.

Lampiran : Satu Lembar.

Perihal

: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Kepada

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BERAU

di

Tanjung Redeb

### 1. Rujukan:

a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

b. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi Nomor : LP/A/13/VIII/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA KALTIM Tanggal 21 Agustus 2022.

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/12/VIII/2022/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2022.

Dengan ini diberitahukan bahwa sejak hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 telah dimulai penyidikan tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas nama Tersangka:

Nama

: RAHMATIA Binti H.NADO (Alm)

Tempat/Tgl Lahir

: Pinrang, 07 Maret 1972.

Jenis kelamin

: Perempuan

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga.

Agama

: Islam.

Kewarganegaraan

: Indonesia / Suku Bugis.

Tempat Tinggal

: Rt 10 usiran kampung Kasai kecamatan Pulau derawan kabupaten

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN

ELAKU PENYIDIK

RIDWAN LUBIS.. SE AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261

### Tembusan:

- Pelapor.
- Terlapor.
- 3. Pengawas Penyidikan.

# POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU

SEKTOR PULAU DERAWAN

" PRO JUSTITIA "



Pertimbangan

: Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar

Psl 6, Psl 7, Psl 8, Psl 9, Psl 12, Psl 106, Psl 109 (1), Psl 110 (1) KUHAP.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi Nomor LP/A/13/VIII/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA

KALTIM Tanggal 21 Agustus 2022.

#### **DIPERINTAHKAN**

Kepada

: 1. Nama AHMAD RUDIANTO

Pangkat/Nrp

AIPDA / 80120606

Jabatan

PENYIDIK PEMBANTU

Nama

: HENDRI KARYA WARDANA

Pangkat/Nrp

: BRIPTU / 94050302

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

Nama

: INDRIANUS

Pangkat/Nrp

: BRIPTU / 96020332

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- Melaksanakan Tugas penyidikan terhadap perkara tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keria.
- 2. Membuat Rencana Penyidikan.
- 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
- 4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Yang MenerimaPerintah

AHMAD RUDIANTO

AIPDA NRP 80120606

Dikeluarkan di

Padatanggal R

Tanjung

21

Agustus

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAUDERAWAN

SALAKU PENYIDIK

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261



Nomor: LP/A/13/VIII/2022/SPKT.RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA KALTIM

## PERISTIWA YANG TERJADI:

1. Waktu Kejadian

: Hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekitar Jam 18.30 Wita

2. Tempat Kejadian : Jl. Poros Kabupaten Rt.10 Kampung.Kasai Kecamatan Pulau Derawan

Kabupaten Berau.

Apa yang terjadi

: Telah terjadi penyalahgunaan BMM jenis Solar.

Siapa

: a. Terlapor :1. Nama : RAHMATIA Binti H.NADO Tempat tanggal lahir Pinrang 07 maret 1972,Suku Bugis, Kelamin Perempuan, , pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat : Rt.10 Kampung Kasai Kecamatan Pulau derawan Kabupaten Berau.

Bagaimana terjadi

Personel Polsek Pulau derawan saat melaksanakan giat patroli mendapati

penyalahgunaan BMM Jenis Solar.

6. Dilaporkan

: Hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita.

## **TINDAK PIDANA:**

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang subsidi pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI :

- Nama :UJANG.S, Tempat tanggal lahir Bandung 22 Oktober 1977, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan/suku: Indonesia/Sunda Alamat Aspol Polsek Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.
- b. Nama :DIKY ALAMSYAH, Tempat tanggal lahir Bandung. 20 November 1984, jenis kelamin Laki-laki, Agama Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan/suku: Indonesia/Sunda, Alamat Aspol Polsek Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.

## BARANG BUKTI:

- 21 (dua puluh satu) Buah Jerigen yang berisi BBM ienis solar, Perjerigen berisi 20 (dua puluh) Liter, dengan total BBM jenis solar berisi Sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) Liter BBM Jenis Solar
- 2 (dua) Buah Jerigen Kosong.

#### URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN:

- Benar pada awalnya hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 anggota polsek pulau derawan melaksanakan giat patroli dan melihat Sdr. Dadang membawa jerigen kosong yang diduga habis melakukan pengisian bbm jenis solar, kemudian petugas melakukan introgasi terhadap Sdr Dadang dan kemudian memberikan informasi bahwa Sdr. Dadang membeli BBM jenis solar tersebut dari Sdri.RAHMATIA dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) Per 1 (satu) jirigen, dan kemudian anggota polsek melakukan pengecekan kerumah Sdri RAHMATIA dan didapati BBM jenis solar sebanyak 18 jerigen yang disimpan didalam gudang tanpa memiliki izin dari petugas yang berwenang. Kemudian Sdri.RAHMATIA dan barang bukti BMM jenis solar dibawa Kepolsek Pulau Derawan.-

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN : Melakukan penangkapan, mengamankan barang bukti dan tersangka serta membuat laporan polisi.

MENGETAHUI KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN

RIDWAN LUBIS SE AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261 Tanggal 21 Agustus 2022

Pelapor

Nama

: M. RIZZA MUIZI

Pangkat/Nrp.

: BRIPKA/84111481

Kesatuan

: Polsek P.Derawan

Polres Berau.

Tanda Tangan

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN BERAU

NIK : 6403074703720001

Norms RAHMATIA
TempatiTgi Lahir PINRANG, 97-03-1972
Jenti kalamin PEREMPLIAN Gid. Darah J.
Alamat J. USIRAN
PT RW 010900
KalCesta KASAI
Karamatan PLANJ DERAWAN

Agama SLAM

Status Persawran: KAWN

Penerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA

Kersiku Hingga SELMUR HIDUP



BERAU 03-11-2021

